

## PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



### PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak :

- Unit Manajemen : PT Riau Andalan Pulp and Paper
- Area (Legalitas) : 1. Mill Area, Luas  $\pm$  1.750 Ha (HGB No. 02 Tahun 1994, HGB No. 14/05264 Tahun 1995, HGB No. 17 Tahun 1995, HGB No. 19 Tahun 1995)
2. Jetty Kampar, Luas  $\pm$  74.46 Ha (SKGR No. 120-187/SKGR/PLL/2004)
3. Airstrips Area
- Luas 65.88 Ha (Hak Pakai BPN RI No. 6/HP/BPN/RI/2012)
  - Luas  $\pm$  67.65 Ha (Hak Pakai BPN RI No. 7/HP/BPN/RI/2012)
  - Luas  $\pm$  161 Ha (SHM No. 01-89)
  - Luas  $\pm$  86.82 Ha (SKGR No. 69-112/SKGR/LK/PLL/04)
- Lokasi : Kecamatan Pangkalan Kerinci dan Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu Hutan Hak PT Riau Andalan Pulp and Paper dinyatakan tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

09 Februari 2016



**Ir. Tony Ariffarachman, MM**  
Direktur

**PT Mutuagung Lestari** : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok  
(LVLK-003-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1  
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
HUTAN HAK PT RAPP**

**(1) Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015, (Lampiran 2.3.)
- g. Tim Audit : Raditya Wicaksono S.Hut (Lead Auditor)  
Rr Arwita Andharu, S.Hut (Observer)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito  
Hera Hendrasana, S.Hut

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Pulp Paper
- b. Nomor & Tanggal Akte perubahan terakhir : No 12, Notaris Linda Herawati, S.H., Tanggal 06 Maret 2015
- c. Luas dan Lokasi : 2.205,81 Ha Kec. Pelalawan dan Kec. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
- d. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kodya Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
- f. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62761-494766, +628117592829.
- g. Kontak Personal : Ikhsan

**(3) Ringkasan Tahapan**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	18 Januari 2016, Areal Hutan Hak dan Kantor PT RAPP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjelasan mengenai Penilikan ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>2. Manfaat jangka panjang Sertifikasi Legalitas Kayu</li> <li>3. Memperkenalkan Tim Auditor yang akan melakukan penilikan ke-1 verifikasi legalitas kayu.</li> <li>4. Konfirmasi ruang lingkup pelaksanaan penilikan ke-1 dan standar verifikasi yang akan digunakan.</li> <li>5. Konfirmasi rencana verifikasi yang sudah disampaikan PT RAPP</li> <li>6. Penyampaian metode, sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi.</li> <li>7. Konfirmasi tentang ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>8. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari Auditee yang dapat mendampingi kegiatan verifikasi serta meminta agar manajemen PT RAPP</li> <li>9. Penunjukan petugas yang dapat dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator dengan waktu wawancara .</li> <li>10. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi).</li> </ol>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18-19 Januari 2016 Areal Hutan Hak dan Kantor PT RAPP	Verifikasi dokumen kepemilikan lahan, peta/sketsa lahan, dokumen angkutan kayu, dokumen lingkungan, Uji petik lapangan lokasi lahan
Pertemuan Penutupan	20 Januari 2016 Areal Hutan Hak dan Kantor PT RAPP	Penyampaian hasil verifikasi sementara berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan
Pengambilan Keputusan	25 Januari 2016, Kantor PT Mutuagung Lestari	PT RAPP. diputuskan tetap "memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Permenhut Nomor P.43/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 serta Perdirjen BUK No.P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

**(4) Resume Hasil Penilaian**

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.1.1.</b> <b>Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya</b>		
Verifier a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh PT RAPP berupa HGB, SHM, Hak Pakai dan SKGR tersedia lengkap dan sah
Verifier b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Memenuhi	PT RAPP memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan sah berupa; Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, Dokumen Lingkungan (AMDAL, DPLH), Prosedur K3 dan Perjanjian Kerja Bersama dengan karyawannya
Verifier c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi	Dari hasil checking di lapangan dan <i>overlay</i> dengan peta penebangan, posisi titik cek lapangan benar terdapat pada areal hutan hak PT RAPP. Batas - batas di lapangan, sesuai dengan peta, berupa jalan, pagar, kanal dan kompartemen
Verifier d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok.	Not Applicable	PT RAPP bukan merupakan kelompok
<b>Indikator 1.1.2</b> <b>Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>	-	
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dalam pengangkutan kayu areal hutan haknya, PT RAPP menggunakan Dokumen Angkutan yang sah berupa SKAU dan dibuat oleh pejabat yang berwenang
<b>Indikator 1.1.3</b> <b>Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan.</b>		
Verifier Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Seluruh kayu yang berada pada areal hutan hak PT RAPP bukan pohon yang tumbuh secara alami hingga tidak dikenakan PSDH/DR maupun Pengganti Nilai Tegakan
<b>Indikator 1.2.1.</b> <b>Akte atau dokumen pembentukan kelompok.</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	PT RAPP merupakan perusahaan, sehingga tidak memiliki akte pembentukan kelompok
<b>Indikator 1.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	PT RAPP saat pengangkutan terakhirnya (maret 2015) belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal, akan tetapi Untuk pengangkutan berikutnya, PT RAPP berkomitmen melalui surat resmi akan mulai menggunakan tanda V-legal.
<b>Indikator 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.</b>		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3 dan personil untuk implementasi K3	Memenuhi	PT RAPP memiliki pedoman/prosedur K3 yang lengkap dan Personil yang bertanggung jawab dalam implentasi K3 sesuai SK dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan (Personil P2K3 PT RAPP Kantor Pusat dan P2K3 estate Pelalawan).
Verifier b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 (seperti P3K dan alat pelindung diri) yang masih berfungsi baik dan layak pakai serta alat pelindung diri sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tidak terjadi kecelakaan kerja di areal HGB PT RAPP selama tahun 2014 dan 2015, terlihat pada catatan kecelakaan kerja yang menggambarkan kejadian kecelakaan secara rinci.
<b>Indikator 2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU</b>		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT RAPP memiliki serikat pekerja ditingkat HO yang tercatat di DEPNAKER Kodya Jakarta Selatan dan Estate Pelalawan yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Propinsi Riau
<b>Indikator 2.2.2.</b>		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
<b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT RAPP memiliki PKB yang telah didaftarkan ke Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Riau yang terdiri dari 19 Bab dan 81 Pasal yang berisikan hak dan kewajiban Serikat Pekerja dengan PT RAPP
<b>Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tenaga kerja operasional areal HGB PT RAPP merupakan tenaga kerja dari Estate Pelalawan dan kontraktor dan semuanya berumur diatas 18 tahun
<b>Indikator 3.1.1. HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</b>		
Verifier Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya	Memenuhi	PT RAPP memiliki dokumen lingkungan untuk areal hutan haknya berupa; DPLH, ANDAL dan RKL-RPL
<b>Indikator 3.1.2. HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan</b>		
Verifier a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Memenuhi	PT RAPP memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dipersyaratkan dalam dokumen ANDAL dan DPLH. Laporan tersebut disampaikan ke BLH Provinsi Riau, BLH Kabupaten Pelalawan dan BLH Kabupaten Siak.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	PT RAPP melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada ruang lingkup areal hutan hak-nya berdasarkan DPLH dan dampak yang terjadi pada kualitas air dan biotanya.